



BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

**ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 09 TAHUN TANGGAL 15 JULI 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin) tentang Petunjuk Pelaksanaan atas peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
6. Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 09 TANGGAL 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN SPIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN

Pasal 1

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dilaksanakan dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Bupati Nomor 09 Tanggal 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

Pasal 2

Buku Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diuraikan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Seluruh biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP menjadi beban APBD.